

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Timur menjadi provinsi di Indonesia dengan cadangan batubara terbesar hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2021 total cadangan batubara yang ada di Kalimantan Timur mencapai 13,61 miliar ton dari total cadangan batubara 31,69 miliar ton yang terdapat di 23 provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan batubara. Kalimantan Timur juga menjadi provinsi yang paling aktif dan progresif dalam melakukan penambangan batubara dibandingkan dengan provinsi lain.¹

Namun dibalik potensi kekayaan sumber daya alam tersebut, terdapat permasalahan serius yang mengancam lingkungan, hukum, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu praktik penambangan batubara tanpa izin atau ilegal. Penambangan batubara tanpa izin merupakan aktivitas yang melanggar hukum karena tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta membahayakan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

¹ Widi, Shilvina. 2022. "Kalimantan Timur Punya Cadangan Batubara Terbesar pada 2021", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kalimantan-timur-punya-cadangan-batu-bara-terbesar-pada-2021>, diakses 8 Maret 2023

Namun kegiatan tindak pidana *illegal coal mining* masih marak terjadi. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) telah melakukan kajian terhadap pemetaan kasus hukum sektor energi dan pertambangan, dimana permasalahan bahwa pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan jenis pelanggaran yang paling mendominasi kasus hukum pertambangan sepanjang tahun 2020 dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal masih sangat lemah. *Illegal coal mining* atau penambangan batubara liar dilakukan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik karena tanpa prosedur operasional, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal.

Tabel 1. 1 Jumlah kasus batubara ilegal 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ilegal		
	2021	2022	2023
Paser	-	2	5
Kutai Barat	2	-	10
Kutai Kartanegara	11	5	20
Kutai Timur	4	-	7
Berau	3	2	5
Penajam Paser Utara	-	-	1
Mahakam Ulu	-	-	-
Balikpapan	4	-	-
Samarinda	1	4	5
Bontang	-	1	1
Kalimantan Timur	30	14	60

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu contoh kasus akibat dari kegiatan penambangan batubara tanpa izin yaitu pada 8 Oktober 2022, inisial AB berusia 9 tahun di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur menjadi korban yang ke-41 kasus kematian yang jatuh dan tenggelam di lubang eks tambang di Kalimantan Timur. Kasus ini terjadi dikarenakan tidak adanya izin dan tanggung jawab pascatambang seperti lubang galian batubara yang tidak direklamasi oleh pelaku eksploitasi tambang sehingga luput dari pengawasan dan kontrol dari pemerintah.²

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal ini tidak berjalan optimal. Meskipun aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran penting dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan, mereka kerap menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya, intervensi pihak berkepentingan, hingga kurangnya koordinasi antarlembaga.

Melihat kenyataan tersebut, penting untuk memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum para pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Selain itu, perlu juga dikaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam proses penegakan hukumnya. Dengan memahami aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik penambangan ilegal serta memperkuat peran penegakan hukum di sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN**

² Prasetyo, Hafidz. 2022. “Mengapa Lubang Bekas Tambang di Kaltim Terus Memakan Korban Jiwa?”, <https://kaltimkece.id/warta/terkini/mengapa-lubang-bekas-tambang-di-kaltim-terus-memakan-korban-jiwa>, diakses 10 Maret 2023

HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU *ILLEGAL COAL MINING* STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) KALIMANTAN TIMUR”

B. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim) oleh Rizki Ananda, Universitas Sriwijaya (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab maraknya illegal coal mining, termasuk lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan batubara dan Polri menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, koordinasi dengan instansi lain (seperti Dinas ESDM), serta tekanan sosial dari masyarakat yang bergantung pada aktivitas ilegal tersebut. Perbedaan penulisan skripsi yang penulis buat adalah mengenai rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Batubara Ilegal di Kabupaten Lahat oleh Muhammad Ali, Universitas Baturaja (2021). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Polri menggunakan pendekatan penal (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba) dan non-penal (pembinaan masyarakat). Dan Kendala utama adalah modus operandi pelaku yang semakin kompleks, seperti penggunaan dokumen palsu.

Perbedaan penulisan skripsi yang penulis buat adalah mengenai rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Mining Menurut UU Minerba oleh Aditya Pratama, Universitas Diponegoro (2022). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaku dapat dijerat Pasal 158 dan 160 UU No. 3/2020 dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dan penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Perbedaan penulisan skripsi yang penulis buat adalah mengenai rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.
4. Kajian Hukum terhadap Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung oleh Siska Dewi, Universitas Gadjah Mada (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Illegal mining di hutan lindung melanggar UU Kehutanan dan UU Minerba, tetapi penegakan hukum sering tumpang tindih dengan kewenangan Kementerian LHK. Perbedaan penulisan skripsi yang penulis buat adalah mengenai rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.
5. Evaluasi Kebijakan Penertiban Pertambangan Batubara Ilegal di Kalsel oleh Balitbang Kementerian ESDM (2019). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Rekomendasi untuk memperkuat insentif pelaporan masyarakat dan meningkatkan pengawasan berbasis teknologi. Perbedaan penulisan tersebut adalah mengenai jenis kepenulisan, karena penulis jenis kepenulisannya adalah skripsi.
6. Peran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Rina Sari, Universitas Sumatera Utara (2021). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Polri

menggunakan pendekatan preventif (pemantauan lokasi rawan) dan represif (penyidikan). Dan kendala: Keterlibatan oknum aparat dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Dengan adanya kajian terdahulu diatas maka diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan dan akan memperkaya kepenulisan hukum di kemudian hari dengan bidang yang sama yakni penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*).

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengetahui penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) di wilayah Kalimantan Timur. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan sebagaimana yang didasarkan pada uraian diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang di Indonesia?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Polda Kalimantan Timur?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dibidang Hukum Pidana tentang hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab dari pelaku penambangan batubara tanpa izin serta hambatan dalam menegakan hukum penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini diharapkan berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum. Sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan masyarakat ataupun pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tentu saja merugikan banyak pihak.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama

mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dalam penegakan hukum.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan inspirasi dan sebuah referensi atau rujukan bagi mahasiswa atau pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas, dan menantapkan wawasan serta keterampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan tanggung jawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum *socio-legal (socio-legal research)* yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian.

2. Penetapan Lokasi Penelitian

Penulisan penelitian ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji, yaitu penelitian berlokasi di Polda Kalimantan Timur.

3. Jenis data

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan mewawancarai pihak Polda Kalimantan Timur mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pertambangan batubara tanpa izin/*illegal mining coal* di wilayah Kalimantan Timur.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, situs web, bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, dan hasil penelitian terlebih dulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: berisikan dekskripsi atau uraian tentang bahan-bahan berlandaskan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu: Tinjauan Umum Pertambangan, Tinjauan Umum Batubara, Tinjauan Umum Perizinan, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Pengertian dan Macam-Macam Pertanggung Jawaban Pidana, Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan, Pengaturan Hukum Mengernai Pengaturan di Indonesia, Tindak Pidana Pertambangan dari Batubara.

Bab III: merupakan pembahasan yang telah dikaji sebagaimana dari BAB II yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di

Kalimantan Timur dan hambatan dalam penegakan hukum penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

Bab IV: berisikan kesimpulan dan saran.

